



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan

Telpon 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129

Email : dikmentisumsel@yahoo.com Website : www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/7444/ISMA.3/Disdik.SS/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMAIT BINA ILMI PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional dapat diberikan pada SMAIT BINA ILMI PALEMBANG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMAIT BINA ILMI PALEMBANG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
- a. Nama : SMAIT BINA ILMI PALEMBANG
- b. Alamat : Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 88 Bukit Baru III
Kec. Ilir Barat I Palembang.
- KEDUA : Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 s.d 30 Juni 2019.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. WIDODO, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196207281992031002